

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Pembentukan Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan Terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, Perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 Juni 2008 Perihal Dukungan terhadap Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 perihal Rekomendasi Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Gubernur Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 Pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

## **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti**

Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informaka Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut : "Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Yang Handal Dan Maju".

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

### **1. Meningkatkan Ketertiban berlalu lintas;**

Meningkatkan ketertiban berlalu lintas dititik beratkan pada daerah rawan kemacetan, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dalam menyukseskan penyelenggaraan perhubungan yang Tertib, Aman, Selamat dan Nyaman.

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan;

Peran serta masyarakat/*stakeholder* sangatlah dibutuhkan dalam penyelenggaraan bidang perhubungan, informatika dan komunikasi guna mendukung segala program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat secara aktif dan nyata. Peningkatan penyebarluasan informasi hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat sasaran dititik beratkan pada penyebaran informasi melalui website yang up to date, forum komunikasi kelompok informasi dan komunikasi (KIKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung perkantoran;

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perlu adanya sarana pendukung perkantoran yang memadai. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana pendukung perkantoran dalam penyelenggaraan jasa perhubungan komunikasi dan informatika dititikberatkan kepada ketersediaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berwibawa, tersedianya sarana penunjang administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dimana susuna organisasi dinas perhubungan sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat, membawahi:
  1. sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
  2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.
- c. Bidang perhubungan darat, membawahi:
  1. seksi lalu lintas angkutan jalan;
  2. seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  3. seksi keselamatan dan pengawasan.
- d. Bidang perhubungan laut, membawahi:
  1. seksi lalu lintas angkutan laut;
  2. seksi pelabuhan; dan
  3. seksi keselamatan dan pengawasan.
- e. Bidang sarana prasarana perhubungan, membawahi:
  3. seksi sarana dan prasarana perhubungan darat;
  4. seksi sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
  5. seksi sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan.
- f. Unit pelaksana teknis dinas.
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Berdasarkan diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanganan pelabuhan Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan koordinasi kegiatan angkutan laut dan keselamatan pelayaran penyiapan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan rambu laut serta pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan.

Melalui Seksi Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kepelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdiri dari:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Kepelabuhan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan



dengan tugas Seksi Kepelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Kepelabuhan;
- e. Melaksanakan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- f. Melaksanakan penetapan tarif angkutan laut dan pedesaan kelas ekonomi, pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- g. Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan laut.